



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALIF Als KOWOR Bin JEMARI;**
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 28 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Blimbing RT 02 RW 01 Desa. Sukorejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Png tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Png tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian lengan pendek batik warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban DIYASWARA SATRIYA PUTRA;

- 1 (satu) buah pakaian lengan panjang warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 22.30 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Dukuh Ngadirogo Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI datang ke acara pernikahan yang dimeriahkan oleh music electone yang bertempat di Dukuh Ngadirogo Desa Blimbem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, selanjutnya terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI minum minuman keras hingga mabuk kemudian berjoget, namun pada saat berjoget tersebut bersenggolan dengan saksi korban DIYASWARA SATRIYA PUTRA, karena tidak terima dan dalam kondisi mabuk sehingga terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban DIYASWARA SATRIYA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir kiri saksi korban DIYASWARA SATRIYA PUTRA hingga terjatuh, selanjutnya saksi korban DIYASWARA SATRIYA PUTRA melaporkan perbuatan terdakwa ALIF Als KOWOR bin JEMARI untuk diproses lebih lanjut.

Bawa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RSUA/199/III.6AU/H/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo atas nama DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan kesimpulan luka robek pada sudut bibir kiri dan luka memar pada pipi kiri akibat sentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIYASWARA SATRIYA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di acara musik orkesan yang bertempat di depan rumah Saudara JEMANGIN yang terletak di Dukuh Ngadirogo, Desa Blimbem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 malam hari, Saksi dan teman Saksi yang bernama Saudara PANJI menghadiri acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan adanya hiburan orkes dangdut di depan rumah Saudara JEMANGIN yang terletak di Dukuh Ngadirogo, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Sesampainya di tempat acara, kemudian Saksi duduk di depan panggung dan mencari makanan yang disediakan, kemudian setelah makan, Saksi bergabung di meja yang ada minuman beralkoholnya, kemudian Saksi ikut bergabung dan meminum minuman keras. Setelah Saksi minum minuman keras tersebut, lalu Saksi bergeser ke depan panggung untuk ikut berjoget. Saat berjoget tersebut kemudian ada yang menyikut Saksi dari belakang, namun Saksi tidak kenal. Respon dari Saksi saat itu kemudian Saksi mencari orang tersebut. Setelah Saksi berhasil menemui orang tersebut, lalu Saksi mendekatinya, setelah Saksi dekati lalu Saksi dengan orang yang tidak Saksi kenal yang belakangan Saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang menyikut Saksi, yang kemudian antara Saksi dengan Terdakwa hanya saling memandang dan tidak ada perselisihan lagi. Karena Saksi merasa tidak ada permasalahan, kemudian Saksi kembali ke arah tengah depan panggung untuk menikmati hiburan dangdut tersebut. Pada saat itu secara tiba-tiba ada Terdakwa menghampiri Saksi dan Terdakwa langsung berkata kepada Saksi "*maksudmu opo?*" (Terjemahan: maksud kamu apa). Saat itu Saksi tidak merespon pertanyaan dari Terdakwa tersebut karena Saksi merasa tidak ada permasalahan dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut. Setelah Saksi tidak merespon, kemudian tiba-tiba Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal dan mengenai pipi serta bibir Saksi hingga Saksi sempoyongan. Sebelum Saksi sempat membalas pukulan tersebut, Saksi sudah dilerai oleh para pemuda desa tersebut, kemudian Saksi di amankan di belakang panggung dan sempat di beri pertolongan karena bibir Saksi banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah kejadian itu selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pipi bagian kiri Saksi memar dan bibir kiri Saksi mengalami luka robek. Luka yang Saksi alami sembuh dalam waktu 1 (satu) minggu, sempat di rawat di Rumah Sakit tetapi tidak opname dan hanya rawat jalan. Sekarang luka yang dialami Saksi tersebut sudah sembuh namun masih membekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah kejadian pemukulan tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dengan maksud dan tujuan meminta maaf dan untuk menanggung biaya pengobatan luka yang Saksi derita;
- Bawa keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan luka;
- Bawa Terdakwa tidak menggunakan alat, Terdakwa hanya memukul dengan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal dan Terdakwa memukul Saksi sebanyak satu kali mengenai pipi bagian kiri Saksi dan bibir kiri Saksi;
- Bawa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bawa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. ALAMSYAH PANJI NUGROHOGUSTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di acara musik orkesan yang bertempat di depan rumah Saudara JEMANGIN yang terletak di Dukuh Ngadirogo, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tersebut. Pada saat itu Saksi mengetahui Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA sedang asik joget di depan panggung. Pada saat itu Saksi berada di dalam rumah Saudara JEMANGIN sedang duduk dan tiba-tiba musik electone berhenti, dan kemudian Saksi melihat sedang ada keributan di depan panggung musik electone tersebut. Setelah itu Saksi melihat Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA keluar dari kerumunan yang ada di depan panggung dalam keadaan mulut mengeluarkan darah dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA "*siapa yang memukul*", pada saat itu Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA menjawab bahwa yang memukul dirinya adalah Terdakwa;
- Bawa yang dialami oleh Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA yaitu mengalami luka pada bagian bibir atas mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 22.30 WIB di halaman rumah Saudara JEMANGIN yang terletak di Dukuh Ngadirogo, Desa Blimbem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang di acara pernikahan Saudara ERFAN anak kandung dari Saudara JEMANGIN alamat Dukuh Ngadirogo, Desa Blimbem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dan di pernikahan tersebut juga ada acara musik elektron yang berada di halaman rumah Saudara JEMANGIN. Kemudian Terdakwa bergabung dengan teman-teman yang lain untuk minum-minum keras di tempat tersebut dimana Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA juga sudah berada di tempat tersebut juga ikut minum-minuman keras bersama Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB kami juga sempat beberapa kali berjoget bersama-sama dan sesekali bernyanyi. Dan sekitar pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa duduk sedangkan Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA sedang joget-joget di depan Terdakwa yang juga dalam kondisi mabuk, namun jogetnya Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tersebut mengganggu teman-teman yang lain, kemudian Terdakwa langsung berdiri ikut berjoget dan Terdakwa bertanya kepada Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan kata-kata "*mas nyapo to mas kok jogetmu kok ngono*" (Terjemahan: mas kenapa mas kok joget kamu seperti itu), akan tetapi tidak di jawab oleh Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dan malah matanya memelototi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa spontan langsung memukul Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan cara Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri dan bibir kiri sisi atas yang kemudian Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA langsung terjatuh dan setelah itu Terdakwa langsung di lerai oleh teman-teman Terdakwa dan Terdakwa didudukkan di sebelah selatan halaman rumah Saudara JEMANI;
- Bahwa Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tidak melakukan perlawanan karena setelah Terdakwa pukul, Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terjatuh dan langsung dilerai oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tersebut karena Terdakwa menganggap bahwa Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA pada saat joget-joget tersebut mengganggu tamu yang lain dan pada saat Terdakwa tanya hanya diam saja dan malah matanya memelototi Terdakwa sehingga Terdakwa emosi, dan saat itu antara Terdakwa dengan Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tersebut sama-sama dalam kondisi mabuk terpengaruh minum-minuman beralkohol;
- Bahwa setelah Terdakwa dilerai oleh teman-teman Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA di pertemukan bersama dan kami langsung sama-sama meminta maaf atas kejadian tersebut. Setelah itu Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa masih berada di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa lakukan tersebut Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA mengalami luka robek di bagian bibir sisi kiri atas dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan maksud dan tujuan meminta maaf dan untuk menanggung biaya pengobatan luka yang Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA derita;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan luka yang Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pakaian lengan pendek batik warna biru;
- 1 (satu) buah pakaian lengan panjang warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat Visum Et Repertum Nomor : RSUA/199/III.6AU/H/XI/2023 tanggal 16 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo atas nama DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan kesimpulan luka robek pada sudut bibir kiri dan luka memar pada pipi kiri akibat sentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan terhadap Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 22.30 WIB di halaman rumah Saudara JEMANGIN yang terletak di Dukuh Ngadirogo, Desa Blimbem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang di acara pernikahan Saudara ERFAN di Dukuh Ngadirogo, Desa Blimbem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dan di pernikahan tersebut juga ada acara musik elektron yang berada di halaman rumah. Kemudian Terdakwa bergabung dengan teman-teman yang lain untuk minum-minuman keras di tempat tersebut dimana Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA juga sudah berada di tempat tersebut juga ikut minum-minuman keras bersama Terdakwa;
- Bahwa, benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB Terdakwa juga sempat beberapa kali berjoget bersama-sama dan sesekali bernyanyi. Dan sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa duduk sedangkan Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA sedang joget-joget di depan Terdakwa yang juga dalam kondisi mabuk;
- Bahwa, benar karena menurut Terdakwa, jogetnya Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tersebut mengganggu teman-teman yang lain, kemudian Terdakwa langsung berdiri ikut berjoget dan Terdakwa bertanya kepada Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan kata-kata "*mas nyapo to mas kok jogetmu kok ngono*" (Terjemahan: mas kenapa mas kok joget kamu seperti itu), akan tetapi tidak di jawab oleh Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dan malah matanya memelototi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa spontan langsung memukul Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan cara Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri dan bibir kiri sisi atas yang kemudian Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA langsung terjatuh dan setelah itu Terdakwa langsung dilerai oleh teman-teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tidak melakukan perlawanan karena setelah Terdakwa pukul, Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA langsung terjatuh dan langsung dilerai oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dilerai oleh teman-teman Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dipertemukan dan sama-sama meminta maaf atas kejadian tersebut. Setelah itu Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa masih berada di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa , Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA mengalami luka robek di bagian bibir sisi kiri atas dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan-nya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI dengan identitas seperti tersebut diatas, yang pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa tersebut terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada doktrin (ilmu pengetahuan) yaitu "Penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya. Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak (penderitaan). Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap akibat berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 22.30 WIB di halaman rumah Saudara JEMANGIN yang terletak di Dukuh Ngadirogo, Desa Blimbem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang di acara pernikahan Saudara ERFAN di Dukuh Ngadirogo, Desa Blimbem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dan di pernikahan tersebut juga ada acara musik elektron yang berada di halaman rumah. Kemudian Terdakwa bergabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman yang lain untuk minum-minuman keras di tempat tersebut dimana Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA juga sudah berada di tempat tersebut juga ikut minum-minuman keras bersama Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB Terdakwa juga sempat beberapa kali berjoget bersama-sama dan sesekali bernyanyi. Dan sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa duduk sedangkan Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA sedang joget-joget di depan Terdakwa yang juga dalam kondisi mabuk. Kemudian karena menurut Terdakwa, jogetnya Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tersebut mengganggu teman-teman yang lain, kemudian Terdakwa langsung berdiri ikut berjoget dan Terdakwa bertanya kepada Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan kata-kata "*mas nyapo to mas kok jogetmu kok ngono*" (Terjemahan: mas kenapa mas kok joget kamu seperti itu), akan tetapi tidak di jawab oleh Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dan malah matanya memelototi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa spontan langsung memukul Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan cara Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri dan bibir kiri sisi atas yang kemudian Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA langsung terjatuh dan setelah itu Terdakwa langsung dilerai oleh teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA terjatuh langsung dilerai oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut dan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tersebut tidak ada permasalahan dan tidak saling kenal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA mengalami luka robek di bagian bibir sisi kiri atas dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUA/199/III.6AU/H/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo atas nama DIYASWARA SATRIYA PUTRA dengan kesimpulan luka robek pada sudut bibir kiri dan luka memar pada pipi kiri akibat sentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memukul saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA tersebut adalah memang dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibatnya kalau seseorang dipukul akan menimbulkan rasa sakit atau tidak enak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan aktivitas atau kegiatan manusia dalam konteks melakukan penganiayaan dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka bagi saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA yang merupakan akibat langsung dari perbuatan penganiayaan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah pakaian lengan pendek batik warna biru;

Oleh barang bukti tersebut sesuai fakta dipersidangan adalah milik saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA.

- 1 (satu) buah pakaian lengan panjang warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut sesuai fakta dipersidangan adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi korban sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian lengan pendek batik warna biru;Dikembalikan kepada saksi DIYASWARA SATRIYA PUTRA;
 - 1 (satu) buah pakaian lengan panjang warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa ALIF Als KOWOR Bin JEMARI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh MOH. BEKTI WIBOWO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H.,M.H. dan FAJAR PRAMONO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HANIEF HARMAWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, serta dihadiri oleh W. ERFANDY KURNIA RACHMAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H.,M.H. MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,M.H.

FAJAR PRAMONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

HANIEF HARMAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)